

## BAB IX

### Rekomendasi

#### A. Ringkasan Kegiatan Usaha

Tempat Penitipan Anak *Kids House* merupakan tempat penitipan anak premium yang menyediakan jasa untuk menjaga anak dan mendidik anak-anak usia BATITA (Bawah Tiga Tahun) dan BALITA (Bawah Lima Tahun) di luar rumah tempat tinggal anak. Tempat Penitipan Anak *Kids House* dibangun untuk membantu para orangtua yang bekerja yang “bingung” untuk mengasuh atau menjaga anaknya.

Berikut adalah profil tempat penitipan anak *Kids House*:

Nama Perusahaan	: <i>Kids House</i>
Bidang Usaha	: Penitipan Anak
Jenis Produk	: Jasa
Alamat Perusahaan	: Jln Taman Sari VIII No 10, Jakarta Barat
Telepon	: (021) 6250430
Bentuk Badan	: Usaha Perseorangan
Rencana Pendirian	: 2018

Modal awal yang digunakan untuk pendirian Tempat Penitipan Anak *Kids House* diperkirakan sebesar Rp 587.286.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Modal tersebut digunakan untuk Kas awal, biaya





peralatan, biaya perlengkapan, biaya sewa bangunan, biaya mendisain ulang tempat, dan biaya peralatan.

Seperti halnya bisnis yang lain, diperlukan strategi pemasaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan merek dan produk yang ditawarkan sebuah usaha. Untuk itu Tempat Penitipan Anak *Kids House* juga memiliki strategi pemasaran, yaitu menggunakan brosur, *blog*, dan potongan harga untuk memikat pelanggan baru, serta adanya program member untuk meningkatkan loyalitas pelanggan.

Sebagai usaha yang profesional dan mampu diandalkan, dibutuhkan sumber daya manusia yang juga turut memberikan dampak positif bagi usaha. demi mewujudkan hal tersebut, Tempat Penitipan Anak *Kids House* melakukan training bagi setiap karyawan yang tergabung. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan karyawan dalam Tempat Penitipan Anak *Kids House*. Saat ini direncanakan tim dalam tempat penitipan anak *Kids House* akan berjumlah 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari satu orang Manajer, satu orang Admin, empat orang pengasuh untuk BATITA, empat orang pengasuh BALITA, satu orang petugas kebersihan, dan seorang satpam.

Selain itu berdasarkan perhitungan kelayakan bisnis pada BAB VII , membuktikan bahwa bisnis ini layak dijalankan. terdapat beberapa faktor penentu kelayakan yaitu BEP (*Break Even Point*), NPV (*Net Present Value*), IRR (*Internal Rate of Return*) dan PP (*Payback Periode*). Untuk bisnis dikatakan layak menggunakan BEP ( *Break Even Point*) adalah jika pendapatan yang dihasilkan melebihi dari BEP yang dihasilkan. Untuk NPV (*Net Present Value*) dikatakan layak jika NPV melebihi angka 0. Untuk IRR dikatakan layak jika IRR yang dihasilkan melebihi dari *discount factor* yang ditentukan. Dan untuk PP (*Payback Periode*) dikatakan layak jika kurang dari jangka waktu investasi yang ditentukan.



## B. Rekomendasi Visibilitas Usaha.

Setelah melakukan berbagai perhitungan keuangan, yakni proyeksi laba rugi, proyeksi arus kas, proyeksi neraca serta berbagai perhitungan untuk menilai kelayakan usaha yang telah disajikan pada BAB VII, maka kelayakan Tempat Penitipan Anak *Kids House* dapat disimpulkan sebagai berikut:

Untuk usaha Tempat Penitipan Anak *Kids House* usaha ini dikatakan layak karena:

1. Setiap tahun, pendapatan yang dihasilkan melebihi dari BEP yang telah di hitung, sehingga usaha ini mendapatkan keuntungan.
2. NPV yang dihasilkan positif yaitu sebesar Rp. 103.235.312,- sehingga usaha ini layak dilakukan.
3. IRR yang dihasilkan yaitu 20,81% di atas *discount factor* yaitu 11,75%. Sehingga usaha ini dikatakan layak untuk dijalankan.
4. Berdasarkan perhitungan *Payback Periode* adalah selama 3, 56 tahun , atau 3 tahun 6 bulan 22 hari. Dimana saat mencapai 3 tahun 6 bulan 22 hari, seluruh investasi yang disalurkan dalam mendirikan bisnis akan kembali. Berdasarkan hasil *Payback Periode* juga tempat penitipan anak *Kids House* dikatakan layak untuk dijalankan karena lamanya waktu pengembalian kurang dari lamanya investasi yaitu selama 5 tahun.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.